


2374-2



2022

PERSEROAN TERBATAS

01.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 19/7 - 2022 No. 57.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR AHU-0047207.AH.01.02.TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI S.H. sesuai salinan akta nomor 46 Tanggal 10 Juni 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk tanggal 08 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022070831260300 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk;

Fotokopi Hanya Untuk Uploading di Weebly

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - dengan NPWP 010005668092000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 46 Tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/ atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 08 Juli 2022.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
196909181994031001

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130590.AH.01.11.TAHUN 2022
TANGGAL 08 Juli 2022

Nomor : AHU-AH.01.03-0262569 Kepada Yth.
Lampiran : Notaris AULIA TAUFANI S.H..
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Menara Sudirman lantai 18 lot
Perubahan Anggaran Dasar ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
PT INDAH KIAT PULP & JAKARTA SELATAN
PAPER Tbk

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 Tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 08 Juli 2022, mengenai perubahan Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta,
Tanggal 08 Juli 2022.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
196909181994031001

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130590.AH.01.11.TAHUN 2022
TANGGAL 08 Juli 2022

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk**

Nomor 46.

Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua (10-6-2022), pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

1. Tuan Heri Santoso, Liem, lahir di Rembang, pada tanggal 15 (lima belas) November 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur merangkap Corporate Secretary dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Semanan Indah Blok A-2 Aksan Nomor 27, Rukun Tetangga 011/ Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173061511690011, Warga Negara Indonesia;
2. Tuan Kurniawan Yuwono, lahir di Purwokerto, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Kelapa III Blok B 5/3, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173082212690002, Warga Negara Indonesia;

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 (sepuluh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), bertempat di Hotel Grand Hyatt, Grand Ballroom, Jalan MH. Thamrin Nomor Kaveling 28-30, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari "P T I n d a h K i a t P u l p & P a p e r T b k", suatu perseroan terbatas

Fotokopi Hanya Untuk Ujibaru Website

yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta, yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 32 POJK.04/2014 dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 49, dibuat di hadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0940287.AH.01.02.Tahun 2015 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 7 (tujuh) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0955308 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor 57, Tambahan Nomor 11569/2018;

- anggaran dasar mana kemudian diubah kembali sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 76, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0042356.AH.01.02.Tahun 2019, serta penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0304098;
- perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 41, yang penerimaan pemberitahuan

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 12 (dua belas) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0396960;

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 45;
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan" Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 44;
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";
- Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat tertanggal 21 (dua puluh satu) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 020/CRP/IK/IV/2022;
 2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing masing pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) kepada para pemegang saham melalui:
 - a. situs website resmi Bursa Efek;
 - b. situs website resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); dan
 - c. situs website resmi Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 4.600.615.127 (empat miliar enam ratus juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh tujuh) saham dengan hak suara yang sah, yang mewakili 84,0912% (delapan puluh empat koma nol sembilan satu dua persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.470.982.941 (lima miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh

- dua ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham, masing masing saham bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah);
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan keputusan yang sah mengenai segala hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
 - Bahwa dalam keputusan Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris.

Maka sekarang para penghadap menjalani sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut :

- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tetap memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun-tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berhubung dengan keputusan tersebut, maka untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasarnya Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama : "PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

Jangka waktu berdirinya perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak Terbatas, sejak tanggal 9 (sembilan) Pebruari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Kehutanan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - A. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu :
 - a. Industri :
 - Industri wadah dari kayu (16230);
 - Industri bubur kertas (pulp) (17011);
 - Industri kertas budaya (17012);
 - Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);
 - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);
 - Industri kertas tissue (17091);
 - Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (17099);
 - Industri barang dari kapur (23952);
 - Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali (20111);
 - Industri kimia dasar anorganik lainnya (20114);
 - Industri kimia dasar anorganik gas industri (20112);
 - Industri mesin pabrik Kertas (28292);
 - b. Perdagangan (termasuk aktivitas profesional, ilmiah dan teknis) :
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100);

- Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk (46422);
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209);

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu :

a. Perdagangan :

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100);

b. Pertambangan :

- Penggalian batu kapur/Gamping (08102);

c. Kehutanan :

- Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111);

d. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.

Modal

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 27,35% (dua puluh tujuh koma tiga lima persen) atau sejumlah 5.470.982.941 (lima miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.470.982.941.000,00 (lima triliun empat ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya

dapat disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah harga pari.

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain Selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
- b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini;
- d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK (dahulu Bapepam dan LK) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan :

- a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut.

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut;

HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait;

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia;

Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada para pemegang saham atau

pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara para pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia;

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal di Republik Indonesia;

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat 3 di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia;

Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi,

waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat 3, 4, 5 dan 6 pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti dengan penempatan saham lebih lanjut.

9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
- b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf b pasal ini;
- d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf c pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya,

sehingga modal dasar dan modal disetor tidak menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 11 huruf c pasal ini tidak terpenuhi;

- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf a pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf d pasal ini.

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

S a h a m

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.

Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor seri surat saham;
- c. nilai nominal saham;
- d. tanggal pengeluaran surat saham;

11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor seri surat kolektif saham;
- c. nomor seri surat saham dan jumlah saham yang diwakili;

d. nilai nominal saham-saham;

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Presiden Direktur bersama-sama seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
- b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
- c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT.

17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

Pengganti surat saham

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :

- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :

- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
- c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham;

Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Penitipan kolektif

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, ditetaskan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.

11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar

pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, daftar yang telah dikonsolidasikan mana untuk selanjutnya diserahkan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

Pemindahan hak atas saham

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi

6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan;

Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut;

Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari pasal ini.

Rapat umum pemegang saham

Pasal 9

1. RUPS terdiri dari:

- a. RUPS tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3.a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.

4. Dalam RUPS tahunan:

- a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
- b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.

f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berartimemberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:

- dilakukan dengan itikad baik;
- mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
- disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi.

e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham maka Direksi wajib mengumumkan :

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.

i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.

j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan :

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini.

1.1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan :

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf l angka 2 ayat ini telah terlampaui.

4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 3 ayat ini.

5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Tempat, pemberitahuan, pengumuman,
pemanggilan dan pimpinan RUPS

Pasal 10.

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:

- a. tempat kedudukan Perseroan; atau
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
- c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; dan
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

5.a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:

- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
- tanggal pemanggilan RUPS.

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:

1. dilakukan dengan itikad baik;
2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.

7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- waktu penyelenggaraan RUPS;
- tempat penyelenggaraan RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
- informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 pasal ini ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k.

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

Bahan mata acara rapat dapat berupa:

- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
- b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
- b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 pasal ini.

b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
- b. mata acara rapat;

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

16. a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;

b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

17. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:

- a. situs web Penyedia e-RUPS;
- b. situs web Bursa Efek; dan
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:

- a. situs web bursa efek; dan
- b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Tata tertib, kuorum, hak suara,
dan keputusan RUPS

Pasal 11

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

2. a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
- dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.

d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

6. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

- a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
- b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

8. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini.

9. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi :

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

10. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

11 a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi :

1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.

12. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung

dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.

14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.

15. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Direksi

Pasal 12

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

- a. seorang Presiden Direktur.
- b. seorang Wakil Presiden Direktur dan/atau seorang Direktur atau lebih;

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

7.1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena Melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;

2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 angka 1 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 angka 2 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini.

9.1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :

- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik; dan/atau
- c. anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik, dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 angka 1 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya.

3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda

dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

11. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara.

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri/pemberitahuan secara tertulis tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.

3. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 11 angka 1; atau
- f. masa jabatan telah berakhir.

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah :

- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 angka 2; dan
- b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 angka 2.

13. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
- b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
- d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan-keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- e. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf d harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

- f. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf e atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a menjadi batal.
 - g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf d anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - h. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 13 ini tidak berwenang :
 - i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - i. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf h berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf d; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf e.
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai :

- a. keputusan pemberhentian sementara; dan
- b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 huruf d atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 huruf f; paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
Pasal 13

- 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6.1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 angka 1 apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat 5 pasal ini sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

8.1. Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai kegiatan usaha berbeda dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan;
- c. menjual atau melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan untuk jumlah yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau;
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepaillitan Perseroan.

6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan

- anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

7. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 angka 6, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

- Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

- pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Rapat Direksi

Pasal 14

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan:

- apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
- atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

- atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

6. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.

7.1 Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

2. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 angka 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

3. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 7 angka 1, maka bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

8. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat tersebut dalam ayat 5 di atas.

9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

10. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

13. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

15. 1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

2. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 15 angka 1 dan angka 2 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 15 angka 1 dan angka 2 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 15

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

a. seorang Presiden Komisaris;

b. seorang Wakil Presiden Komisaris dan/atau seorang Komisaris atau lebih termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

satu dan lain dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka, atau sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. 1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7 di atas mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 angka 1 dan angka 2 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
5. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
- 6.1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik, dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat 6 angka 3 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
- 7.1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
2. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 7 angka 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 10 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
9. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11 dan ayat 12 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ayat 9; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS;
 - f. masa jabatannya berakhir.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang
Dewan Komisaris

Pasal 16.

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
9. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
10. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau

Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, berdasarkan kewenangan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. Dalam hal tersebut, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

11. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 17.

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 7 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.

9. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

13. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju seimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang menentukan.

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan surat kuasa.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

15. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 15 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rencana kerja, tahun buku
dan laporan tahunan

Pasal 18

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan harus ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh parapemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau media pengumuman lainnya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Penggunaan laba dan pembagian dividen

Pasal 19

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi sebagai dividen atau lainnya menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

3. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia;

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham; Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan dalam media pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada), dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).

5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya.

6. Direksi berdasarkan keputusan Direksi Dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim sebelum akhir tahun buku Perseroan apabila keadaan keuangan Perseroan

memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Penggunaan cadangan

Pasal 20

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan anggaran dasar

Pasal 21

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan

Pasal 22

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum

Pasal 23

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tempat tinggal

Pasal 24

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Peraturan penutup

Pasal 25

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek, modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian oleh para pemegang saham, yakni:

- a. PT PURINUSA EKAPERSADA, sejumlah 2.913.477.898 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh

ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar..... Rp2.913.477.898.000,00

(dua triliun sembilan ratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

- b. Masyarakat, sejumlah 2.557.505.043 (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar..... Rp2.557.505.043.000,00

(dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus lima juta empat puluh tiga ribu Rupiah);

- Sehingga seluruhnya berjumlah 5.470.982.941 (lima miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar.... Rp5.470.982.941.000,00

(lima triliun empat ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

Demikianlah akta ini

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya Prawitasari, Sarjana Hukum, lahir di Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Kelurahan Tengah Nomor 45, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175044808960001;
2. Nona Nadine Prasnya Paramitha, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Masjid II Nomor 23, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006;

keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilaksanakan dengan tiga perubahan, yaitu karena tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(AULIA TAUFANI, S.H.)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.



Fotokopi Hanya Untuk